



PUTUSAN

Nomor 725/PDT/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **LINA HERAWATI, LIM (LINA HERAWATI)**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat/tanggal lahir/umur: Tangerang/04 Januari 1957/62 tahun, Alamat Jl. Cempaka Raya Blok H-2 No.1 Rt. 02, Rw. 07, Taman Cibodas, Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Banten, selanjutnya disebut: Pembanding I semula Penggugat I;
2. **SENDY KELLY EDWIN ROTTY (SENDY EFFENDY FRANTO)**, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat/tanggal lahir/umur: Tangerang/26 September 1985/33 tahun, Alamat domisili hukum: Jl. Cempaka Raya Blok H-2 No.1 Rt. 02 Rw. 07, Taman Cibodas, Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Banten, selanjutnya disebut: Pembanding II semula Penggugat II;
3. **FANNY EDWIN ROTTY (FANNY EFFENDY FRANTO)**, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat/tanggal lahir/umur: Tangerang/15 Juli 1987/31 tahun, Alamat domisili hukum: Jl. Cempaka Raya Blok H-2 No.1 Rt. 02 Rw. 07 Taman Cibodas, Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Banten, selanjutnya disebut: Pembanding III semula Penggugat III;
4. **DENNY BILLY (DENNY EFFENDY FRANTO)**, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat/tanggal lahir / umur: Tangerang/24 Juni 1988/30 tahun, Alamat domisili hukum: Jl. Cempaka Raya Blok H-2 No.1 Rt. 02 Rw. 07 Taman Cibodas, Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang Banten, selanjutnya disebut: Pembanding IV semula Penggugat IV;
5. **JEFFRY (JEFFRY EFFENDY FRANTO)**, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat/tanggal lahir/umur: Tangerang/13 Maret 1990/28 tahun, alamat domisili hukum: Jl. Cempaka Raya Blok H-2 No.1 Rt. 02 Rw. 07 Taman Cibodas, Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Banten, selanjutnya disebut: Pembanding V semula Penggugat V;

Dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada: Drs. H. Lahaya, S.H. M.H, Pekerjaan Advokat/Nia No. 0211885 dan Saaduddin Mansur, S.H. M.M., Pekerjaan Advokat/NIA No. 01201894, alamat kantor Komplek Ruko Pejagalan Jl. Pejagalan Raya 62 Blok C No. 3 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora Jakarta Barat,

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 725/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2019, selanjutnya disebut:
para Pembanding semula para Penggugat;

Lawan:

1. **FONG HENGKI FRANTO (HENGKI EFFENDY FRANTO)**, dahulu beralamat di Perum Pantai Mutiara Blok F/16-17, Pluit, Jakarta Utara, sekarang di Jalan Hayam Wuruk No.32 A RT.014/001, Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut: Terbanding I semula Tergugat I;
2. **FONG DAVID FRANTO (DAVID EFFENDY FRANTO)**, beralamat di Jalan Tampak Siring Blok 23 Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut: Terbanding II semula Tergugat II;
3. **HAYKEL FRANTO (HAYKEL EFFENDY FRANTO)**, dahulu beralamat di Perum Pantai Mutiara Blok F 16-17, Pluit, Jakarta Utara, sekarang di Jalan Pangeran Jayakarta No.45, Blok D-6, Jakarta 11110, selanjutnya disebut: Terbanding III semula Tergugat III;
4. **FONG JAMES FRANTO (JAMES EFFENDY FRANTO)**, dahulu beralamat di Perum Pantai Mutiara Blok F/32 Pluit, Jakarta Utara, sekarang di Jalan Hayam Wuruk No.32 A RT.014/001, Kelurahan Kebon Kelapa Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut: Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. **TONY FRANTO (TONY EFFENDY FRANTO)**, dahulu beralamat di Jalan Jeruk Kembar 6 No.8, (Perum Intercom), Kebun Jeruk, Jakarta Barat, sekarang di Jalan Pangeran Jayakarta No.45 Blok D-6, Jakarta 11110. selanjutnya disebut: Terbanding V semula Tergugat V;

Dalam hal ini secara bersama-sama memilih domisili hukum di kantor Kuasanya: Moh. Daud Herman, S.H., dan Sus Miasih, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di *Law Office* Moh. Daud Herman & Associates, Jalan P. Jayakarta No. 45 Blok D-6, Jakarta 11110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 006/MDH/SK-Banding/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, untuk selanjutnya disebut: para Terbanding semula para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 725/PDT/2020/ PT DKI tanggal 05 Januari 2021, tanggal 28 Januari 2021, dan tanggal 02 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 725/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 725/PDT/2020/PT DKI tanggal 05 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Februari 2019 Register Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr, dengan perbaikan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Harta bersama atau harta warisan yang dibeli almarhum EFFENDY FRANTO alias ACONG selama dalam jangka waktu perkawinannya dengan LINA HERAWATI, LIM (PENGGUGAT I), yakni bukti P.1 berupa:

1. Sebuah rumah batu 2 lantai seluas kurang lebih 35 x 40 M² terletak di Perumahan Pantai Mutiara Blok F/16-17 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Komplek Perumahan Pantai Mutiara F15.

Selanjutnya disebut obyek sengketa ke-1

2. Sebuah rumah batu yang belum dihuni (kosong) seluas kurang lebih 30 x 40 M² terletak di Pantai Mutiara Blok Q 7/Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya
Sebelah Timur : Perumahan Pantai Mutiara Q 4
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Jalan

Selanjutnya disebut obyek sengketa ke-2

3. Sebidang Tanah Kosong seluas kurang lebih 15 x 30 M² di atasnya berdiri beberapa Rumah semi permanen terletak di Kompleks Perumahan Pantai Mutiara Blok R 30 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Perumahan Pantai Mutiara Blok R 31
Sebelah Timur : Kanal
Sebelah Selatan : Tanah Kosong
Sebelah Barat : Jalan

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 725/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut obyek sengketa ke-3

4. Sebuah Toko Mas Benteng terletak di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara lantai dasar No. 158 (depan Fars Market) seluas kurang lebih 10 x 15 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Toko CARLS JR

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Toko HAAGEN DA25

Sebelah Barat : RM. Sate Khas Senayan

Selanjutnya disebut obyek sengketa ke-4

5. Toko Mas Benteng seluas kurang lebih 5 x 8 M² terletak di Mall Plaza Indonesia di Lantai 3 No. 104 Jakarta Pusat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Toko Regal

Sebelah Timur : Toko Mas CROWN

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Toko Mas Peninsula

Selanjutnya disebut obyek sengketa ke-5

6. Toko Mas Benteng seluas kurang lebih 10 x 10 M² di Lantai UG No. E 12 terletak di Mall Taman Anggrek Jakarta Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan menuju Parkiran

Sebelah Timur : Jalan Pengunjung

Sebelah Selatan : Toko Mas MISS MONDIAL

Sebelah Barat : Parkiran Mobil

Selanjutnya disebut obyek sengketa ke-6

7. Sebuah Rumah Toko, 4 lantai No. 32/32 A seluas kurang lebih 15 x 30 M² terletak di jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : PAM Tower No. 33

Sebelah Timur : Perumahan Penduduk

Sebelah Selatan : Toko Kue Bakkery Anie Cace

Sebelah Barat : Jalan Hayam Wuruk

Selanjutnya disebut obyek sengketa ke-7.

Bahwa adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa EFFENDY FRANTO alias ACONG telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2017 di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa EFFENDY FRANTO alias ACONG bertempat tinggal terakhir di Kompleks Perumahan Pantai Mutiara Blok F 16-17 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
3. Bahwa selama hidupnya EFFENDY FRANTO alias ACONG telah menikah sebanyak 2 (dua) kali yakni:

Isteri Pertama EFFENDY FRANTO alias ACONG bernama OEI SOEI HWA (telah meninggal dunia diperkirakan tahun 2015) dan telah dilahirkan anak sebanyak 6 (enam) orang masing-masing sebagai berikut:

1. HENGKI (HENGKI EFFENDY FRANTO/TERGUGAT I)
2. JACKY (JACKY EFFENDY FRANTO) telah meninggal dunia sekitar tahun 2009
3. DAVID (DAVID EFFENDY FRANTO/TERGUGAT II)
4. HAIKAL (HAIKAL EFFENDY FRANTO/TERGUGAT III)
5. JAMES (JAMES EFFENDY FRANTO/TERGUGAT IV)
6. TONY (TONY EFFENDY FRANTO/TERGUGAT V)

Isteri kedua EFFENDY FRANTO alias ACONG bernama LINA HERAWATI, LIM (PENGUGAT I) dan telah dilahirkan anak sebanyak 5 (lima) orang masing-masing bernama sebagai berikut:

1. SENDY KELLY EDWIN ROTTY (SENDY EFFENDY FRANTO) lahir di Tangerang, 26 September 1985.
2. FANNY EDWIN ROTTY (FANNY EFFENDY FRANTO), lahir di Tangerang, 15 Juli 1987.
3. DENNY BILLY (DENNY EFFENDY FRANTO), lahir di Tangerang, 24 Juni 1988.
4. JEFFRY (JEFFRY EFFENDY FRANTO), lahir di Tangerang, 13 Maret 1990.
5. CHRISTINE (CHRISTINE EFFENDY FRANTO) lahir di Tangerang 19 Januari 1991 dan telah meninggal dunia tahun 2012.
4. Bahwa anak dari isteri pertama EFFENDY FRANTO alias ACONG yang bernama JACKY EFFENDY FRANTO telah meninggal dunia sekitar tahun 2009 mendahului ibunya (OEI SOEI HWA) dan ayahnya (EFFENDY FRANTO alias ACONG).
5. Bahwa selama hidupnya JACKY EFFENDY FRANTO hanya menikah dengan seorang perempuan yang bernama HENI dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama FEBIANI JACKY dan WILLIAM JACKY.
6. Bahwa oleh karena selama hidupnya EFFENDY FRANTO alias ACONG telah menikah 2 (dua) kali dan telah melahirkan anak masing-masing sebagaimana

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 725/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan di atas, sehingga yang menjadi ahli waris dari EFFENDY FRANTO alias ACONG adalah anak dari isteri pertama dan isteri kedua beserta anak-anaknya yang masih hidup.

7. Bahwa EFFENDY FRANTO alias ACONG, selain meninggalkan anak dari isteri pertama dan isteri kedua serta anak-anaknya, juga EFFENDY FRANTO alias ACONG meninggalkan harta bersama atau harta warisan yang dibeli dalam jangka waktu perkawinannya dengan isteri keduanya yaitu obyek sengketa ke-1 s/d ke-7 dan harta bersama lainnya yang belum diketahui keberadaannya dan akan menyusul gugatannya secara tersendiri.
8. Bahwa oleh karena EFFENDY FRANTO alias ACONG selama dalam jangka waktu perkawinannya dengan isteri keduanya telah membeli obyek sengketa ke-1 s/d ke-7 sebagaimana dikemukakan di atas, maka obyek sengketa ke-1 s/d ke-7 harus dibagi 2 (dua) atau masing-masing mendapat separuh (setengah) bahagian oleh anak dari isteri pertama EFFENDY FRANTO alias ACONG (para TERGUGAT) dan isteri keduanya beserta anak-anaknya (para PENGGUGAT).
9. Bahwa jika obyek sengketa ke-1 s/d ke-7 sukar untuk dibagi 2 (dua) secara natura atau para TERGUGAT tidak mau menyerahkan hak para PENGGUGAT secara sukarela, maka untuk memudahkan pembagian obyek sengketa ke-1 s/d ke-7 harus dijual secara lelang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil penjualan lelang diserahkan kepada para TERGUGAT dan kepada para PENGGUGAT sesuai haknya masing-masing.
10. Bahwa obyek sengketa ke-1 s/d ke-7 dikuasai oleh TERGUGAT I s/d V sejak EFFENDY FRANTO alias ACONG meninggal dunia pada tanggal 30 September 2017 sampai sekarang, sehingga PENGGUGAT I s/d V tidak dapat menikmati haknya akibat dari perbuatan TERGUGAT I s/d V menguasai obyek sengketa ke-1 s/d ke-7.
11. Bahwa obyek sengketa ke-1 s/d ke-7 sebagaimana dikemukakan di atas dan harta warisan lainnya yang belum diketahui keberadaannya belum dibagi waris oleh para ahli waris EFFENDY FRANTO alias ACONG sampai sekarang.
12. Bahwa perbuatan TERGUGAT I s/d V menguasai obyek sengketa ke-1 s/d ke-7 sejak meninggal EFFENDY FRANTO alias ACONG sampai sekarang sebagaimana dikemukakan di atas dengan cara tidak memberikan hak PENGGUGAT I s/d V merupakan perbuatan melawan hukum/hak yang merugikan para PENGGUGAT (PENGGUGAT I s/d V).
13. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang diderita para PENGGUGAT dan hambatan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi), maka para PENGGUGAT memohon kepada Ketua/Majelis Hakim sudi

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 725/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada para TERGUGAT agar tidak melakukan tindakan hukum pengalihan hak terhadap obyek sengketa ke-1 s/d ke-7.

14. Bahwa para PENGGUGAT sangat khawatir kalau-kalau obyek sengketa ke-1 s/d ke-7 akan dialihkan oleh para TERGUGAT sebelum putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dieksekusi, sehingga sangat beralasan hukum jika para PENGGUGAT memohon kepada Ketua/Majelis Hakim untuk berkenan menetapkan sita jaminan ("**Covservatoir Beslag**") yang sah kuat dan berharga terhadap obyek sengketa ke-1 s/d ke-7.
15. Bahwa perkara ini cukup jelas bukti-buktinya dan otentik, sehingga beralasan hukum jika para PENGGUGAT memohon kepada Ketua/Majelis Hakim untuk berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu ("**Uitvoerbaar bijj voorraad**") walaupun ada upaya hukum banding, verstek dan kasasi.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian gugatan para PENGGUGAT sebagaimana dikemukakan di atas, maka perkenankanlah para PENGGUGAT memohon kepada Ketua/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan tuntutan para PENGGUGAT dalam provisi
2. Memerintahkan para TERGUGAT (TERGUGAT I s/d V) untuk tidak melakukan tindakan hukum pengalihan hak terhadap obyek sengketa ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 dan ke-7 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para PENGGUGAT (PENGGUGAT I s/d V) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan ("**Conservatoir Beslaag**") terhadap obyek sengketa ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 dan ke-7 adalah sah kuat dan berharga.
3. Menyatakan EFFENDY FRANTO alias ACONG telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2017 di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dan meninggalkan ahli waris serta harta bersama atau harta warisan yang dibeli selama dalam jangka waktu perkawinannya dengan LINA HERAWATI, LIM (PENGGUGAT I).
4. Menyatakan EFFENDY FRANTO alias ACONG telah menikah sebanyak 2 (dua) kali sebagai berikut:
Isteri Pertama EFFENDY FRANTO alias ACONG bernama OEI SOEI HWA dan telah dilahirkan anak sebanyak 6 (enam) orang masing-masing sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 725/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HENGKI (HENGKI EFFENDY FRANTO/TERGUGAT I).
2. JACKY (JACKY EFFENDY FRANTO) telah meninggal dunia.
3. DAVID (DAVID EFFENDY FRANTO/TERGUGAT II).
4. HAIKAL (HAIKAL EFFENDY FRANTO/TERGUGAT III).
5. JAMES (JAMES EFFENDY FRANTO/TERGUGAT IV).
6. TONY (TONY EFFENDY FRANTO/TERGUGAT V).

Isteri kedua EFFENDY FRANTO alias ACONG bernama LINA HERAWATI, LIM (PENGGUGAT I) dan telah dilahirkan anak sebanyak 5 (lima) orang masing-masing sebagai berikut:

1. SENDY KELLY EDWIN ROTTY (SENDY EFFENDY FRANTO/ PENGGUGAT II).
2. FANNY EDWIN ROTTY (FANNY EFFENDY FRANTO/ PENGGUGAT III).
3. DENNY BILLY (DENNY EFFENDY FRANTO/PENGGUGAT IV).
4. JEFFRY (JEFFRY EFFENDY FRANTO/PENGGUGAT V).
5. CHRISTINE (CHRISTINE EFFENDY FRANTO (telah meninggal dunia)
5. Menyatakan ahli waris EFFENDY FRANTO alias ACONG adalah masing-masing sebagai berikut:

Anak isteri pertama bernama:

1. HENGKI (HENGKI EFFENDY FRANTO/TERGUGAT I).
2. DAVID (DAVID EFFENDY FRANTO/TERGUGAT II).
3. HAIKAL (HAIKAL EFFENDY FRANTO/TERGUGAT III).
4. JAMES (JAMES EFFENDY FRANTO/TERGUGAT IV).
5. TONY (TONY EFFENDY FRANTO/TERGUGAT V).

Isteri kedua bernama LINA HERAWATI, LIM (PENGGUGAT I) dan anaknya bernama:

1. SENDY KELLY EDWIN ROTTY (SENDY EFFENDY FRANTO/ PENGGUGAT II).
2. FANNY EDWIN ROTTY (FANNY EFFENDY FRANTO/ PENGGUGAT III).
3. DENNY BILLY (DENNY EFFENDY FRANTO/PENGGUGAT IV).
4. JEFFRY (JEFFRY EFFENDY FRANTO/PENGGUGAT V).
6. Menyatakan obyek sengketa ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 dan ke-7 adalah harta bersama atau harta warisan yang dibeli EFFENDY FRANTO alias ACONG selama dalam jangka waktu pernikahannya dengan LINA HERAWATI, LIM (PENGGUGAT I).
7. Menyatakan obyek sengketa ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 dan ke-7 dibagi 2 (dua) oleh ahli waris EFFENDY FRANTO alias ACONG yaitu: Anak-anak dari isteri pertama EFFENDY FRANTO alias ACONG (TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V) dan Isteri

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 725/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua EFFENDY FRANTO alias ACONG (PENGGUGAT I) dan anak-anaknya (PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT V).

8. Menghukum para TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V) untuk menyerahkan hak para PENGGUGAT (PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT V) seperdua bagian dari harta bersama atau harta warisan yang dibeli EFFENDY FRANTO alias ACONG selama dalam jangka waktu perkawinannya dengan LINA HERAWATI, LIM (PENGGUGAT I).
9. Menyatakan obyek sengketa ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 dan ke-7 dijual lelang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku jika sukar untuk dibagi 2 (dua) dalam bentuk natura atau jika para TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V) tidak mau menyerahkan hak para PENGGUGAT (PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT V) secara sukarela.
10. Menyatakan hasil penjualan lelang atas obyek sengketa ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 dan ke-7 diserahkan kepada para TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V) dan para PENGGUGAT (PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT V) sesuai dengan haknya masing-masing.
11. Menyatakan perbuatan para TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V) menguasai obyek sengketa ke-1 s/d ke-7 yang belum dibagi waris dan tidak menyerahkan hak para PENGGUGAT (PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT V) merupakan perbuatan melawan hukum/hak.
12. Menghukum para TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya lalai melaksanakan semua isi putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diberitahukan kepada para TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V) sampai dengan putusan dalam perkara ini dilaksanakan (eksekusi).
13. Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu ("Uitvoerbaar bijj voorraad") walaupun ada upaya hukum banding, verstek dan kasasi.
14. Menghukum para TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 725/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau Jika Pengadilan berpendapat lain, para PENGGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Pembanding semula para Penggugat, para Terbanding semula para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam Provisi, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;

II. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI tentang GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA;

Bahwa gugatan Para Penggugat harus ditolak dan atau tidak dapat diterima karena tidak jelas siapa yang dimaksud, tidak ada hubungannya atau keliru/ salah pihak (*exception error in persona*);

Bahwa didalam gugatannya para Penggugat menyatakan, sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I Hengki (Hengki Effendy Franto), alamat tempat tinggal di Perumahan Pantai Mutiara Blok F/16 – 17 Pluit Jakarta Utara. Padahal berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Tergugat I bernama FONG HENGKY FRANTO, beralamat di Jln. Hayam Wuruk No. 32A, Rt/ Rw. 014/ 001, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Jakarta Pusat;
- Bahwa Tergugat II David (David Effendy Franto), alamat tempat tinggal di Jln. Tapak Siring Blok 23 Kelapa Gading, Jakarta Utara, namun pada faktanya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Tergugat II bernama FONG DAVID FRANTO, beralamat di Jln. Tampak Siring Elok No. 23, Rt/ Rw. 007/ 007, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa Tergugat III HAIKAL (HAIKAL EFFENDY FRANTO), menunjuk alamat domisili hukum di Perumahan Pantai Mutiara Blok F 16 – 17 Pluit, Jakarta Utara. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki Tergugat III bernama HAYKEL FRANTO, yang beralamat di Jln. Agung Barat 7 B. 14/6, Rt/ Rw. 010/ 010, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa Tergugat IV JAMES (JAMES EFFENDY FRANTO), alamat tempat tinggal di Perumahan Pantai Mutiara Blok F/ 32 Pluit,

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 725/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Jakarta Pusat bernama FONG JAMES FRANTO, beralamat di Jln. Hayam Wuruk No. 32A, Rt/ Rw. 014/ 001, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Jakarta Pusat;

- Bahwa Tergugat V TONY (TONY EFFENDY FRANTO), alamat tempat tinggal di Jln. Jeruk Kembar 6 No. 8 (Perumahan Intercom), Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Tergugat V bernama TONY FRANTO, beralamat di Taman Kebon Jeruk Blok Q VII/ 8, Rt/ Rw. 006/ 006, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat;
 - Bahwa adapun pada persidangan tertanggal 08 Agustus 2019, Para Penggugat telah merubah Surat Gugatannya melalui surat perbaikan nama dan alamat tempat tinggal Para Penggugat, hal tersebut tidak memberi dampak apapun bagi Para Tergugat, karena perubahan/perbaikan nama dan alamat Para Tergugat sama persis dengan identitas dan atau/ mengutip apa yang telah diajukan/disampaikan Para Tergugat pada persidangan yang telah lalu;
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangatlah jelas bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan tidak jelas, asal-asalan dan menyesatkan karena pada kenyataannya menyebut/mencantumkan nama dan alamat Para Tergugat tidaklah benar, sehingga patut diduga bahwa yang dimaksudkan dalam Gugatan Para Penggugat bukanlah Para Tergugat berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing-masing Para Tergugat tersebut;
 - Bahwa jelas terlihat disini Para Penggugat sangat teledor dan atau tidak hati-hati dan tidak cermat/teliti dalam menyusun gugatannya yang mengakibatkan Gugatan Para Penggugat menjadi *error in persona* sehingga tidak jelas dan kabur;
 - Dengan demikian pihak yang ditarik sebagai Para Tergugat adalah KELIRU (*Exceptio Error in Persona*), oleh karenanya Gugatan mengandung cacat formil, sehingga Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. EKSEPSI DISKUALIFIKASI/ GEMIS AANHOEDANIGHEID (PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS SEBAGAI PENGGUGAT DALAM PERKARA NOMOR: 87/PDT.G/2019/PN. JKT. UTR PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA);

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 725/PDT/2020/PT DKI



Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum dalam perkara ini untuk berkedudukan sebagai Para Penggugat, karena antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum;

Bahwa Para Tergugat sama sekali tidak kenal dengan Para Penggugat, dan yang dimaksudkan Para Penggugat Hengki, David, Haikal, James dan Tony yang semuanya menggunakan "EFFENDY FRANTO" sebagai nama belakang adalah tidak benar, sehingga Gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

3. EKSEPSI MOHON DIKELUARKAN SEBAGAI PIHAK;

Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dalam dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat tidak dapat memberikan alasan-alasan yang berdasarkan hukum untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa selain hal-hal tersebut diatas, dalam keseluruhan dalil-dalil posisinya Para Penggugat juga tidak dapat menunjukkan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, oleh karenanya tidak ada konsekuensi hukum yang harus dilaksanakan oleh Para Tergugat;

Bahwa sesuai Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 menyatakan bahwa **"Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan"**;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Para Tergugat mohon untuk dikeluarkan sebagai para pihak dalam perkara *aquo* atas posita gugatan Para Penggugat yang tidak dapat menunjukkan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

4. EKSEPSI tentang GUGATAN PARA PENGGUGAT DIAJUKAN TANPA DASAR HUKUM (*Onrechtmatig Ongegrond*), MENGADA-ADA SERTA BERTUJUAN HANYA UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN FINANSIAL SEMATA;

Bahwa apabila dicermati secara komprehensif ternyata inti Gugatan para Penggugat diatas adalah tidak berdasar serta bersifat manipulative

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 725/PDT/2020/PT DKI



dan menyesatkan, karena para Penggugat telah berusaha membangun suatu argumentasi bahwa gugatan para Penggugat dapat diajukan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa para Penggugat secara licik ingin menyesatkan Majelis Hakim yang terhormat bahwa gugatan didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum, maka para Penggugat ingin menguasai suatu hak yang bukan milik para Penggugat;

Bahwa semua manipulasi dan penyesatan tersebut diatas adalah semata-mata bertujuan untuk menyesatkan Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa para Penggugat telah dirugikan. Dengan mengajukan gugatan *aquo* yang sangat mengada-ada dan tanpa dasar hukum, disertai dengan tuntutan hak/ bagian yang fantastis dan tidak dapat diterima dengan akal sehat.

Bahwa dengan demikian sangatlah jelas bahwa gugatan Penggugat diajukan tanpa dasar hukum, mengada-ada serta bertujuan hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial semata, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijc Verklaard*);

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para Tergugat dengan ini membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat didalam Gugatannya, karena sama sekali tidak benar dan tidak ada relevansinya dengan para Tergugat. Oleh karena itu supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* tidak terkecoh oleh dalil-dalil para Penggugat, maka dengan ini para Tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya, sebagai berikut :
 - Bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun dalam perkara *aquo*, karena apa yang dimaksud para Penggugat tentang adanya perkawinan antara almarhum (Fong, Goan Tjing/ menjadi Effendy Franto) dengan Penggugat I (Lina Herawati, Lim) yang telah

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 725/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunai 5 (lima) orang anak, dan atas perkawinannya tersebut telah membeli beberapa asset yang merupakan harta bersama menurut Penggugat I, adalah sama sekali tidak benar, karena:

Semasa hidupnya, almarhum Fong, Goan Tjing (Effendy Franto) hanya sekali menikah dengan Oei, Kam (Juliana Franto) di Makasar pada tanggal 21 Desember 1961, dan perkawinannya tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Catatan Sipil (Tionghoa) Makasar berdasarkan Akte Perkawinan No. 227 tertanggal 28 Desember 1961;

Bahwa atas perkawinan tersebut telah dikarunai 6 (enam) orang anak (FONG HENGKY FRANTO, FONG DAVID FRANTO, HAYKEL FRANTO, FONG JAMES FRANTO, TONY FRANTO), sedangkan satu orang anak (FONG JACKY FRANTO) telah meninggal dunia;

- Bahwa adapun beberapa objek (harta bersama/ harta warisan menurut Penggugat I) adalah sebagai berikut :
 - a. Sebuah rumah yang terletak di Perumahan Pantai Mutiara Blok F/ 16-17 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, adalah sah tempat tinggal milik Tergugat I, namun selama almarhum masih hidup tinggal bersama dengan Tergugat I, karena Tergugat I adalah anak tertua dan sekaligus merawat almarhum;
 - b. Sebuah rumah yang terletak di Pantai Mutiara Blok Q 7/ Kel. Pluit, Kec. Penjaringan Jakarta Utara, juga milik Tergugat I yang hingga sekarang masih atas nama developer;
 - c. Tanah kavling yang terletak di Komplek Perumahan Pantai Mutiara Blok R 30 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan Jakarta Utara, adalah murni milik Tergugat I;
 - d. Sedangkan Toko Mas Benteng terletak di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara Lt. dasar No. 158 adalah toko yang terletak didalam Mall yang disewa Tergugat II dari Pihak pemilik gedung/ mall tersebut;
 - e. Toko Mas Benteng yang terletak di Mall Plaza Indonesia Lt. 3 No. 104 Jakarta Pusat berstatus sewa dari pihak Mall;
 - f. Toko Mas Benteng yang terletak di Mall Taman Anggrek Lt. UG No. E 12 Jakarta Barat, adalah berstatus sewa yang masa sewanya telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi, sehingga kepemilikannya kembali kepada pihak Mall;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 725/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Sedangkan Ruko yang terletak di Jln. Hayam wuruk No. 32/ 32 A, Jakarta Pusat adalah milik Tergugat I yang diperoleh dari tantenya (kakak almarhum);

Bahwa dari beberapa objek tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa semasa hidupnya almarhum sama sekali tidak memiliki/ mempunyai harta peninggalan apapun sebagaimana yang disampaikan Penggugat I dalam gugatannya;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas bahwa pada faktanya tidak ada satupun objek/ harta peninggalan almarhum, sehingga tidak ada alasan untuk dilakukan pembagian maupun dijual secara lelang;
5. Bahwa sebagaimana dalil para Penggugat angka 13 yang menyatakan bahwa para Tergugat telah menguasai objek sengketa sejak almarhum meninggal dengan cara tidak memberikan hak para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum/hak yang merugikan para Penggugat, adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga para Tergugat dalam perkara *aquo* tidak dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya dalil para Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah sepatutnya ditolak dan atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
6. Bahwa karena para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka para Tergugat menolak dengan tegas dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa para Tergugat agar tidak melakukan tindakan hukum pengalihan hak terhadap objek sengketa tersebut diatas;
7. Bahwa berkenaan dengan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dimohonkan para Penggugat terhadap objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah sangat tidak berdasar dan beralasan hukum sama sekali. Oleh karena itu dalil para Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
8. Bahwa terhadap dalil para Penggugat pada angka 16 dalam gugatannya yang memohon adanya *uit voerbaar bij voorrad* tidak dapat dilaksanakan, dengan alasan bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorrad*) tanggal 21 Juli 2000, yang pada intinya menyatakan bahwa Hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorrad*), oleh karena itu permohonan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorrad*) para Penggugat menjadi tidak relevan dan tidak perlu lagi dipertimbangkan, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 725/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu lagi para Tergugatanggapi, karena selain tidak benar dan atau tidak berdasar serta tidak beralasan hukum juga tidak ada relevansinya dengan para Tergugat;

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, para Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI;

1. Menyatakan menolak seluruh tuntutan para Penggugat dalam Provisi, dan atau setidaknya menyatakan tuntutan para Penggugat dalam Provisi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima seluruh Eksepsi para Tergugat;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menolak Permohonan Sita Jaminan para Penggugat;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan para Pembanding semula para Penggugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr tanggal 19 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan mengabulkan eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 725/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.367.000.-(empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, para Pembanding semula para Penggugat melalui Kuasanya telah menyatakan banding sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr tanggal 30 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada para Terbanding semula para Tergugat masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut para Pembanding semula para Penggugat mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr tanggal 5 Juni 2020 dan telah disampaikan kepada para Terbanding semula para Tergugat masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut, para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr tanggal 3 September 2020 dan telah disampaikan kepada para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan di tingkat banding, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menyampaikan pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, masing-masing kepada para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2020 dan kepada para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2020, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr tanggal 19 Maret 2020 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 725/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan *a quo* mengenai perbuatan melawan hukum yang berakibat kerugian cukup jelas diuraikan di halaman 9 (sembilan) Nomor Urut 11 (sebelas) dan halaman 10 (sepuluh) Nomor Urut 13 (tiga belas), sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara *a quo* seharusnya mempertimbangkan semua bukti yang diajukan para pihak, namun dipertimbangkan lain, sehingga pertimbangan hukumnya menjadi pertimbangan yang bersifat *onvoeldoende gemotiveerd* atau tidak mempertimbangkan semua fakta hukum di persidangan;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sangat sukar untuk dimengerti, kurang jelas dan bertentangan satu sama lain sebagaimana tercermin dalam pertimbangan hukumnya mulai halaman 23 (dua puluh tiga) sampai dengan halaman 26 (dua puluh enam) dan pertimbangan hukum seperti ini merupakan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1974 butir 3 dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970;
- Bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi para Terbanding semula para Tergugat, secara hukum bukti para Terbanding semula para Tergugat tidak dapat melumpuhkan bukti para Pembanding semula para Penggugat mengenai obyek sengketa ke 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) dan para Pembanding semula para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan, namun dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pembanding semula para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr tanggal 19 Maret 2020 tersebut dan mengabulkan gugatan para Pembanding semula para Penggugat;

Dan/atau Jika Pengadilan berpendapat lain, para pembanding semula para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan maupun amar putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr tanggal 19 Maret 2020 telah sesuai dan berdasar hukum, karenanya semua dalil yang diuraikan para Pembanding semula para Penggugat dalam memori banding harus ditolak, dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr tanggal 19 Maret 2020 tersebut;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 725/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat dan kontra memori banding dari para Terbanding semula para Tergugat tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan meneliti dan menelaah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr tanggal 19 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara sidang, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr tanggal 19 Maret 2020 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Terbanding semula para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah dibuktikan terlebih dahulu adanya hubungan hukum antara para Pembanding semula para Penggugat dengan para Terbanding semula para Tergugat dengan obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian seharusnya para Pembanding semula para Penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatan pembagian waris untuk menentukan siapa yang berhak mewaris dan apa saja yang diwarisi dari harta peninggalan almarhum Effendy Franto alias Acong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr tanggal 19 Maret 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr tanggal 19 Maret 2020 dikuatkan, maka para Pembanding semula para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, ketentuan dalam HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 725/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr tanggal 19 Maret 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum para Pembanding semula para Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh: Dr. Artha Theresia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf, S.H., M.Hum. dan Pontas Efendi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tarmuzi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yusuf, S.H., M.Hum.

Dr. Artha Theresia, S.H M.H.

Pontas Efendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tarmuzi, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Biaya proses Rp130.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Materai Rp 10.000,00

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 725/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 725/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)